



P U T U S A N

NOMOR 1886/Pdt.G/2023/PA Sr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

**Xxxxxxx**, Lahir di Madiun pada tanggal 26 Maret 1997 (umur 26 tahun), NIK: 33140666603970004, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Wonorejo RT 005, Kelurahan Bumiaji, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Oktober 2023 telah memberi kuasa kepada **ALI MUQOROBIN,S.H., MOHAMMAD AFI IMRON M,S.H., GALIH CANDRA BAYU A,S.H.** Semuanya Advokat yang berkantor di **ALI MUQOROBIN & PARTNERS** yang beralamat di Ngaringrejo RT. 02 RW. 01, Desa Newung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

melawan

**Xxxxxxx**, tempat & tanggal lahir Ngawi, 10 Oktober 1994, Umur : 29 Tahun, NIK: 3521131010940004, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Sambirejo RT 02 RW 08, Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Nopember 2023 telah memberi kuasa kepada **SYAMSUL ANWAR SOLEH, SH. ADVOKAT** yang berkantor di Kantor Syamsul Anwar Soleh dan Rekan yang beralamat di jalan Majapahit No 119 Kroyo,

Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2023/PA Sr  
halaman 1 dari 20 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangmalang, Kabupaten Sragen selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi Penggugat di persidangan ;

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 7 Nopember 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut dengan register perkara nomor : 1886/Pdt.G/2023/PA.Sr tanggal 9 Nopember 2023 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 150/40/VI/2020, Tertanggal 20 Juni 2020. Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka ;
2. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Sambirejo RT 02 RW 08, Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, selama kurang lebih 2,5 (*Dua Setengah*) tahun ;
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (Satu) anak yang Bernama :
  - 1) **GERRY JAGAD AKHTARIZKI LUIS**, NIK: 3314061603210002 Lahir di Sragen, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Tanggal Lahir: 16-03-2021 ( umur 2 Tahun) saat ini ikut Penggugat ;
4. Bahwa sejak Bulan Oktober tahun 2020 atau pernikahan berjalan 4 Bulan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai sudah tidak tenteram dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dikarenakan :
  - a) Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (*WIL*) ;
  - b) Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
  - c) Tergugat sering minum-minuman keras dan selalu pulang tengah malam, bahkan beberapa hari tidak pulang ;

Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2023/PA.Sr  
halaman 2 dari 20 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut puncaknya terjadi pada bulan Mei Tahun 2023 Dimana setelah bertengkar dengan Tergugat, Penggugat dijemput oleh keluarga dan pulang kerumah Orang Tuanya di Wonorejo RT 005, Kelurahan Bumiaji, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. ;
6. Bahwa Penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin karena Tergugat beberapa kali ketahuan bergonta-ganti wanita, Penggugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat dan apa yang ada dalam tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah dan warrohmah tidak tercapai, terlebih antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri, sampai dengan gugatan ini diajukan (**kurang lebih selama 7 Bulan**) lamanya ;
7. Bahwa selama pisah tersebut Penggugat maupun dari pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan namun tidak berhasil ;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalil-dalil permohonan Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 39 *jo.* Peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) *jo.* Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku ;
9. Bahwa gugatan perceraian dapat diajukan bersama-sama dengan hak asuh anak. Hal ini berdasarkan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No,7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, berbunyi "*Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetep*" ;
10. Bahwa karena selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) anak bernama **GERRY JAGAD AKHTARIZKI LUIS**, Lahir di Sragen, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Tanggal Lahir: 16-03-2021 ( umur 2 Tahun), maka berdasarkan Pasal 105 KHI Huruf (a dan b) Penggugat mohon agar pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandung, adapun alasan yang mendasar adalah :

Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2023/PA Sr  
halaman 3 dari 20 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anak hasil perkawinan masih sangat memerlukan kasih sayang dan perawatan dari Penggugat sebagai ibu kandungnya.
  - b. Penggugat masih sanggup untuk merawat, serta mendidik anak tersebut.
11. Bahwa apabila pengasuhan dan pemeliharaan anak hasil perkawinan diserahkan kepada Penggugat. Mohon agar Tergugat diwajibkan untuk menanggung nafkah anak selama dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa, Perbulan sebesar **Rp.2.000.000,-(Dua Juta Rupiah)**, dengan menyesuaikan kurs rupiah. Hal ini berdasarkan (Pasal 105 huruf c KHI jo. Pasal 156 huruf d KHI) ;
  12. Bahwa mengingat Tergugat bekerja di sebuah Kantor Hukum atau sebagai Paralegal dan mempunyai usaha Angkringan dengan penghasilan per bulan kurang lebih Rp.5.000.000,- (*Lima Juta Rupiah*), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar selama *iddah* sejumlah **Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)** dan *Mut'ah* berupa uang sejumlah **Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah)** yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai ;
  13. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Mei 2023 sampai bulan Oktober 2023, oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (*Madliyah*) selama 6 Bulan Sejumlah **Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah)** yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai ;
  14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang Nafkah *iddah*, *Mut'ah* dan nafkah *Madliyah*, Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sragen untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat ;
  15. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sragen Cq Majelis Hakim yang Terhormat berkenan

Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2023/PA Sr  
halaman 4 dari 20 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, memeriksa, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat ;
2. *Menyatakan jatuh Talak satu Ba'in Sughra dari Tergugat (Xxxxxxxx ) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx) ;*
3. Menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, anak tersebut bernama **GERRY JAGAD AKHTARIZKI LUIS**, Lahir di Sragen, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Tanggal Lahir: 16-03-2021 ( umur 2 Tahun) ;
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak selama dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa, perbulan sebesar **Rp.2.000.000,-(Dua Juta Rupiah)**, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan menyesuaikan kurs Rupiah ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  - 5.1 Nafkah iddah sejumlah Rp.5.000.000,- (*Lima Juta Rupiah*) ;
  - 5.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.7.000.000,- (*Tujuh Juta Rupiah*) ;
  - 5.3 Nafkah terutang (*Madliyah*) sejumlah Rp.6.000.000,- (*Enam Juta Rupiah*)
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sragen untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi dictum angka 5 (*Lima*) diatas di Kepaniteraan ;
7. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Sragen Cq Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj Muhlisoh, MH dan dalam laporan mediator telah berusaha

Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2023/PA Sr  
halaman 5 dari 20 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan berhasil sebagian yaitu hadlanah anak ada pada Penggugat dengan biaya hadlanah Rp. 1.000.000,00 setiap bulan sampai anak dewasa, dan tuntutan nafkah iddah, mutah dan nafkah lampau dicabut, dan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat tanpa ada perubahan atau tambahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA/KONVENSIS

1. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT menolak semua dalil-dalil yang telah disampaikan oleh PENGGUGAT sebagaimana yang ada dalam Permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT
2. Bahwa dalil Permohonan Penggugat pada poin nomor 1, 2 dan 3 benar namun perlu ditambahkan anak umur 2 tahun 8 bulan;-
3. Bahwa dalil Penggugat pada poin nomor 4 dan 5 benar bahwa antara Pengugat dan Tergugat kadang terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus namun terjadinya tidak benar kalau sejak bulan Oktober 2020 yang benar sejak bulan Desember 2020 dan penyebab pertengkarannya tidak benar sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat yaitu:
  - a. Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat Mempunyai wanita idaman lain WIL... Hanya Tuduhan yang mengada ada dan tidak bisa di buktikan. dan dalam sidang mediasi sudah di cabut. Oleh Penggugat ;-
  - b. Bahwa tidak benar Tergugat tidak meberikan nafkah pada pihak Penggugat. Yang Benar Tergugat tetap menjalankan dan mengasih nafkah berbentuk uang baik tunai maupun transfer ke rekening Penggugat setiap bulanya walau tidak bisa maksimal, ini di karenakan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang Tetap-
  - c. Bahwa tidak benar kalau Tergugat sering minum-minuman keras dan selalu pulang tengah malam, bahkan beberapa hari tidak pulang, yang benar Tegugat menjalankan profesi Sopir Pocok an (sopir Tidak Tetap)

Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2023/PA Sr  
halaman 6 dari 20 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bus Pariwisata yang kadang pihak pemilik PO bus mengugakan jasa Tergugat yaitu mengantar para wisata.

4. Bahwa Tergugat masih ingin hidup rukun kembali demi keharmonisan rumah tangga dan masa depan anak;-
5. Bahwa Tegugaat sangat keberatan atau tidak mau dicerai oleh Penggugat:-

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Jawaban dalam konvensi diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian tak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa dalam Rekonvensi ini mohon Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;-
3. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi menolak semua dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang ada dalam surat permohonannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi;-
4. Bahwa dalil Permohonan Tergugat Rekonvensi pada poin nomor 5 mengakui kalau Tergugat Rekonvensi Pergi dari Rumah. Dan Poin 6. Penggugat Rekonvensi menolak Pengakuan Tergugat Rekonvensi yang tersiksa lahir dan batin. Perlu diketahui Bahwa setelah Tergugat Rekonvensi pergi dari rumah Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi masih mengunjungi rumah orang tua Tergugat Rekonvensi dan bermukim (Tinggal) Bersama dengan Tergugat Rekonvensi dan anak di rumah orang tua tergugat Rekonvensi selama 2 bulan dan juga sering keluar bersama sama anak dan Tergugat Rekonvensi.:-
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi untuk poin 10 Penggugat Rekonvensi tetap menginginkan untuk si buah hati (anak) untuk bisa Pemeliharaan dan Pengasuhan untuk bisa di Asuh dan Di Pelihara berdua Penggugaat Rekonvensi dan Tergugaat Rekonvensi.
6. Untuk poin 11 untuk hak pemeliharaan dan Pengasuhan anak Penggugat Rekonvensi Sanggup. memenuhi permohonan dari Tergugat Rekonvensi apabila di KABULKAN Permohonan untuk bisa Pemeliharaan dan Mengasuh anak berdua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi
7. Bahwa pihak Penggugat Rekonvensi untuk Poin 12 menolak dalil tergugat Rekonvensi. Yang benar Penggugat Rekonvensi saat ini sudah tidak bekerja dan

Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2023/PA Sr  
halaman 7 dari 20 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi staff office di kantor hukum SAS and partners Tergugat Sudah tidak bekerja mulai bulan Mei 2023, dan Penggugat Rekonvensit menolak mempunyai usaha angkringan yang benar Usaha angkringan tersebut milik orang tua Penggugat Rekonvensi yaitu ibu kandung Penggugat rekonvensi. Dan Penggugat Rekonvensit juga menolak untuk membayar masa iddah, Sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan Mut'ah sebesar sejumlah Rp. 7.000.000, (Tujuh juta Rupiah) dan sebelum penggugat Rekonvensi Mengambil akte cerai, dikarena tidak ada aturan hukum yang mengatur tentang pembayaran dan pengambilan akte cerai yang di tahan kalau pihak Tergugat Rekonvensit yang mengajukan Perceraaian

8. Bahwa Penggugat Rekonvensi untuk poin 13 menolak memberikan nafkah terhutang (Madliyah) selama 6 Bulan sejumlah Rp. 6.000.000,- (Enam juta Rupiah) karena Penggugat Rekonvensi masih memberikan nafkah dan uang anak setiap bulanya ke pihak Tergugat Rekonvensi.
9. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi masih ingin hidup rukun kembali demi keharmonisan rumah tangga dan masa depan anak;-
10. Penggugat Rekonvensi sangat keberatan atau tidak mau diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi:-

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara No. 1886/Pdt. G/2022/PA.Srg pada Pengadilan Agama Sragen ini berkenan untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut

#### DALAM KONVENSI:

1. Menolak Permohonan Gugat Cerai Pemohon untuk seluruhnya;-
2. Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

#### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;-
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
3. Menetapkan Hak pengasuhan dan Pemeliharaan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama GERRY JAGAD AKHTARIZKI LUIS untuk bisa DITETAPKAN Berdua. Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi
4. Menolak Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-
5. Menolak Nafkah iddah selama 3 bulan berupa uang sejumlah Rp. 7.000.000,- ( Tujuh juta Rupiah);

Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2023/PA Sr  
halaman 8 dari 20 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak nafkah lowong (terhutang) Sejumlah 6.000.000,- (enam juta rupiah);  
DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk  
membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Penggugat telah memberikan  
replik secara tertulis sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa pada prinsipnya PENGGUGAT tetap pada gugatannya dan menolak seluruh dalil-dalil jawaban TERGUGAT, kecuali secara tegas PENGGUGAT mengakui kebenarannya;
2. Bahwa menanggapi Jawaban TERGUGAT poin nomor 3.
  - a. Bahwa apa yang disampaikan TERGUGAT mengenai tidak mempunyai WIL adalah tidak benar dan suatu kebohongan, karena pada faktanya PENGGUGAT selama menjadi istri TERGUGAT sudah beberapa kali ketangkap basah atau ketahuan bergonta-ganti perempuan dan bahkan PENGGUGAT pernah dibawa kerumah WIL tersebut untuk dimediasi
  - b. Bahwa menanggapi apa yang disampaikan TERGUGAT mengenai TERGUGAT tetap menjalankan dan mengasih nafkah berbentuk uang baik tunai maupun transfer ke Rekening PENGGUGAT setiap bulannya adalah suatu kebohongan dan mengada-ngada, Pada faktanya selama berumah tangga TERGUGAT belum pernah memberi nafkah melalui Transfer, yang ada PENGGUGAT sering Transfer ke rekening TERGUGAT dan PENGGUGAT membayar hutang-hutang TERGUGAT. Baru Setelah Gugatan diajukan, TERGUGAT sekali Transfer kepada PENGGUGAT senilai Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan memberikan uang tunai senilai Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
  - c. Bahwa apa yang disampaikan TERGUGAT mengenai tidak minum-minuman keras adalah bohong, Faktanya PENGGUGAT mempunyai video TERGUGAT minum-minuman keras bersama perempuan dan teman-temannya. Bahwa apa yang di sampaikan TERGUGAT menjalankan profesi sopir tidak tetap pada bus pariwisata adalah mengarang cerita, Pada Faktanya TERGUGAT bekerja menjadi staff paralegal dikantor Hukum yang sekarang menjadi Kuasa Hukum TERGUGAT

Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2023/PA Sr  
halaman 9 dari 20 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa menanggapi Jawaban TERGUGAT poin nomor 4, Bahwa pada dasarnya Rumah Tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat dipertahankan lagi, karena sejak bulan Oktober tahun 2020 rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah dan terus menerus terjadi pertengkaran dan percekocokan. Bahwa PENGGUGAT sudah tidak bisa untuk rukun kembali dengan TERGUGAT Bahwa PENGGUGAT merasa tersiksa lahir maupun batin karena Tergugat beberapa kali ketahuan bergonta-ganti wanita dan sudah terlebih antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri, sampai dengan gugatan ini diajukan (kurang lebih selama 7 Bulan) lamanya
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalil-dalil PENGGUGAT telah berdasarkan hukum dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo. Peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku

## DALAM REKONVENSII:

1. Bahwa pada prinsipnya TERMOHON REKONVENSII PENGGUGAT KONVENSII menolak seluruh dalil-dalil PEMOHON REKONVENSII TERGUGAT KONVENSII kecuali secara tegas dan nyata diakui oleh TERMOHON REKONVENSII / PENGGUGAT KONVENSII sedangkan yang tidak diakui mohon untuk di tolak,
2. Bahwa dalil-dalil PEMOHON REKONVENSII/TERGUGAT KONVENSII dalam Rekonvensii nomor 1,2,3,6 dianggap tidak spesifik dan lebih masuk pada jawaban Gugatan Konvensii Penggugat maka TERMOHON REKONVENSII / PENGGUGAT KONVENSII abaikan;
3. Bahwa pada poin 8, TERMOHON REKONVENSII/PENGGUGAT KONVENSII tidak pernah melarang dan mempersulit PEMOHON REKONVENSII/TERGUGAT KONVENSII untuk bertemu dengan anak. Bahwa TERMOHON REKONVENSII / PENGGUGAT KONVENSII dengan senang hati bila anak bisa diasuh berdua hingga dewasa dan mempersilahkan PEMOHON REKONVENSII/TERGUGAT KONVENSII bertemu kapan pundengan anak;
4. Bahwa menanggapi Rekonvensii pada poin nomor 11 dan 12, Bahwa pada dasarnya Rumah Tangga TERMOHON REKONVENSII / Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2023/PA Sr halaman 10 dari 20 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT KONVENSI dan PEMOHON REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSIII tidak dapat dipertahankan lagi, karena sejak bulan Oktober tahun 2020 rumah tangga TERMOHON REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI dan PEMOHON REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSIII mulai goyah dan terus menerus terjadi pertengkaran dan percekcoakan.

5. Bahwa TERMOHON REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI sudah tidak bisa untuk rukun kembali dengan PEMOHON REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSIII. Bahwa TERMOHON REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI merasa tersiksa lahir maupun batin karena Tergugat beberapa kali ketahuan bergonta-ganti wanita dan sudah terlebih antara TERMOHON REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI dan PEMOHON REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSIII sudah pisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri, sampai dengan gugatan diajukan (kurang lebih selama 7 Bulan) lamanya.
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 1886/Pdt.G/2023/PA Sr pada Pengadilan Agama Sragen berkenan memeriksa, mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT KONVENSI/TERMOHON REKONVENSI untuk seluruhnya,
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum

## DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan PEMOHON REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSIII untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Hak Asuh Anak GERRY JAGAD AKHTARIZKI LUIS kepada TERMOHON REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI

## SUBSIDAIR:

Apabila yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor: 1886/Pdt. G/2023/PA.Sr di Pengadilan Agama Sragen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum dan Keadilan (Ex aequo et bono)

Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2023/PA Sr  
halaman 11 dari 20 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik tersebut Tergugat telah memberikan Duplik secara lisan tetap pada jawaban Tergugat dan dalam duplik rekonsensi tetap pada jawaban rekonsensi:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 33140666603970004 yang dikeluarkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Sragen. alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 150/40/VI/2020, Tertanggal 20 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3314-LU tanggal 23 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen. alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P3
4. Print out foto Tergugat munum-minuman dengan wanita lain. alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P4

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut oleh Tergugat telah dibenarkan kecuali bukti kode P4 tidak dibenarkan ;

## B. Bukti Saksi :

1. Sunardi Bin Mitro Wiyono, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Wonorejo RT.5 Desa Bumiaji Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen, setelah bersumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;

Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2023/PA Sr  
halaman 12 dari 20 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, dikaruniai anak 1 orang;
  - Bahwa sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka berselingkuh dengan wanita lain, tidak memberi nafkah, dan Tergugat sering keluar malam mabuk-mabukan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Mei 2023 telah berpisah tempat tinggal Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dijemput oleh keluarga Penggugat ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang selama 7 bulan lebih, tidak pernah tinggal bersama lagi;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan tetapi tidak berhasil;
2. Ribus Andika Bin Sasmito, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Wonorejo RT.5 Desa Bumiaji Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen, setelah bersumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, dikaruniai anak 1 orang;
  - Bahwa sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka berselingkuh dengan wanita lain, tidak memberi nafkah, dan Tergugat sering keluar malam mabuk-mabukan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Mei 2023 telah berpisah tempat tinggal Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dijemput oleh keluarga Penggugat ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang selama 7 bulan lebih, tidak pernah tinggal bersama lagi;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2023/PA Sr  
halaman 13 dari 20 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 500.343.1160/4046182/2023 tertanggal 28 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Mantingan, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Ngawi, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode T1;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut oleh Penggugat telah dibenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendirian Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat anak dalam hadlanah Penggugat dengan biaya hadlanah Rp. 1.000.000,00 setiap bulan sampai anak dewasa, dan tuntutan nafkah 'iddah, mut'ah dan nafkah lampau dicabut, dan Tergugat telah memberi kesimpulan tidak keberatan bercerai dan setuju hadlanah anak ada pada Penggugat dengan biaya hadlanah Rp. 1.000.000,00 setiap bulan sampai anak dewasa, dan pencabutan tuntutan nafkah 'iddah, mut'ah dan nafkah lampau;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah masuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Muhlisoh, MH., tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari bukti kode P1 yang merupakan bukti autentik, maka terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sragen, sehingga sesuai pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Pengadilan Agama Sragen berwenang mengadili perkara tersebut dan gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;

Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2023/PA Sr  
halaman 14 dari 20 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti kode P2, yang merupakan bukti autentik, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Tergugat telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan menyangkali selebihnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran tetapi mulai sejak Desember 2020 bukan Oktober 2020;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Penggugat yang pergi dengan dijemput oleh keluarga Penggugat sampai sekarang berpisah rumah selama kurang lebih 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang disangkal oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat Mempunyai wanita idaman lain WIL... Hanya Tuduhan yang mengada ada ;
- b. Bahwa tidak benar Tergugat tidak meberikan nafkah pada pihak Penggugat. Yang Benar Tergugat tetap menjalankan dan mengasih nafkah berbentuk uang baik tunai maupun transfer ke rekening Penggugat setiap bulanya walau tidak bisa maksimal, ini di karenakan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang Tetap-
- c. Bahwa tidak benar kalau Tergugat sering minum-minuman keras dan selalu pulang tengah malam, bahkan beberapa hari tidak pulang, yang benar Tegugat menjalankan profesi Sopir Pocokan (sopir Tidak Tetap) di Bus Pariwisata yang kadang pihak pemilik PO bus mengugakan jasa Tergugat yaitu mengantar para wisata.

Menimbang, bahwa dalam replik Penggugat tetap pada gugatan Penggugat dan dalam duplik Tergugat tetap pada jawaban Tergugat dan mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhna;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi, dan Tergugat telah mengajukan bukti tertulis kode T3, T4, dan 2 orang saksi para saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing saksi;

Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2023/PA Sr  
halaman 15 dari 20 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T3 telah dibenarkan oleh Penggugat maka bukti tersebut dapat diterima sedang bukti T4 oleh Teegugat tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian para saksi didasarkan pada apa yang dilihat, didengar dan dialami oleh para saksi, maka kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil, dan materiil oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata bahwa para saksi mengetahui sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka berselingkuh dengan wanita lain, tidak memberi nafkah, dan Tergugat sering keluar malam mabuk-mabukan dan sejak Mei 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang selama 7 bulan lebih tidak pernah tinggal bersama lagi, dan sudah pernah dirukunkan tetapi tiak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Tergugat dan kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat secara terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka berselingkuh dengan wanita lain, tidak memberi nafkah, dan Tergugat sering keluar malam mabuk-mabukan;
- Bahwa sejak Mei 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang selama 7 bulan lebih tidak pernah tinggal bersama lagi, dan sudah pernah dirukunkan tetapi tiak berhasil,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi

Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2023/PA Sr  
halaman 16 dari 20 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, dan karenanya hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sebagaimana pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat ditegakkan, sehingga gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang pula, bahwa walaupun perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dimurkai Allah, akan tetapi karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terbukti tidak harmonis, telah pecah, dan telah memenuhi alasan perceraian, maka perceraian merupakan jalan keluar dari keadaan tersebut dan jalan untuk menghilangkan mafsadat yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap komulasi gugatan berupa :

1. Bahwa karena selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) anak bernama **GERRY JAGAD AKHTARIZKI LUIS**, Lahir di Sragen, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Tanggal Lahir: 16-03-2021 ( umur 2 Tahun), maka berdasarkan Pasal 105 KHI Huruf (a dan b) Penggugat mohon agar pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandung, adapun alasan yang mendasar adalah :
  - a. Anak hasil perkawinan masih sangat memerlukan kasih sayang dan perawatan dari Penggugat sebagai ibu kandungnya.
  - b. Penggugat masih sanggup untuk merawat, serta mendidik anak tersebut
2. Bahwa apabila pengasuhan dan pemeliharaan anak hasil perkawinan diserahkan kepada Penggugat. Mohon agar Tergugat diwajibkan untuk menanggung nafkah anak selama dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa, Perbulan sebesar **Rp.2.000.000,-(Dua Juta Rupiah)**, dengan menyesuaikan kurs rupiah. Hal ini berdasarkan (Pasal 105 huruf c KHI jo. Pasal 156 huruf d KHI) ;
3. Bahwa mengingat Tergugat bekerja di sebuah Kantor Hukum atau sebagai Paralegal dan mempunyai usaha Angkringan dengan penghasilan per bulan kurang lebih Rp.5.000.000,- (*Lima Juta Rupiah*), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar selama *iddah* sejumlah **Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)** dan *Mut'ah*

Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2023/PA Sr  
halaman 17 dari 20 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sejumlah **Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah)** yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai ;

4. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Mei 2023 sampai bulan Oktober 2023, oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (*Madliyah*) selama 6 Bulan Sejumlah **Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah)** yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai ;
5. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang Nafkah *iddah*, *Mut'ah* dan nafkah *Madliyah*, Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sragen untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat ;

Oleh karena terhadap gugatan tersebut telah terjadi kesepakatan dalam mediasi yaitu hadlanah anak ada pada Penggugat dengan biaya hadlanah Rp. 1.000.000,00 setiap bulan sampai anak dewasa, dan tuntutan tentang nafkah *iddah*, *mutah* dan nafkah lampau dicabut, maka tidak perlu dipertimbangkan satu persatu dan Tergugat dihukum untuk memenuhi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai rekonvensi Tergugat oleh karena berisi jawaban atas kumulasi gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara a quo tidak ada rekonvensi dan terhadap rekonvensi tersebut dan jawab menjawab tentang rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2023/PA Sr  
halaman 18 dari 20 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXX ) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. Menetapkan anak yang bernama **GERRY JAGAD AKHTARIZKI LUIS**, lahir tanggal 16 Maret 2021 berada di bawah hadlanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hadlanah anak tersebut sejumlah Rp 1.000.000,00 setiap bulan sampai dewasa melalui Penggugat dengan kenaikan 10% setiap tahun
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Amirudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jayin, SH., dan Hadi Suyoto, SAg., MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Eko Wahyuni, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Jayin, SH.,

Drs. Amirudin, S.H.

Hakim Anggota,

Hadi Suyoto, SAg., MHum.

Panitera Pengganti,

Eko Wahyuni, S.H.

Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2023/PA Sr  
halaman 19 dari 20 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP	Rp	20.000,00
4. Panggilan	: Rp	150.000,00
5. Penyumpahan	: Rp.	100.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>

J u m l a h: Rp 301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2023/PA Sr  
halaman 20 dari 20 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)